



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Soe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: xxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 5302011705940002, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon I, NIK XXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: xxx@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 1 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dengan register Nomor 4/SKKH/2024/PA.Soe tanggal 1 Oktober 2024, sebagai **Pemohon II**;

Halaman 1 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Soe



PEMOHON III, NIK XXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Freelance (pekerja lepas), bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: xxx@gmail.com, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, NIK XXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: xxx@gmail.com, sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON V, NIK XXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai **Pemohon V**;

PEMOHON VI, NIK XXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Kupang, sebagai **Pemohon VI**;

PEMOHON VII, NIK XXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai **Pemohon VII**;

PEMOHON VIII, NIK XXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon VIII**;

PEMOHON IX, NIK XXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai **Pemohon IX**;

PEMOHON X, NIK XXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai **Pemohon X**;

Halaman 2 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Soe



tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai **Pemohon X**. Dalam hal ini Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X memberikan kuasa insidentil kepada **PEMOHON XI**, NIK XXXX, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: xxxx@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 1 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dengan register Nomor 5/SKKH/2024/PA.Soe tanggal 1 Oktober 2024, sebagai **Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X**;

PEMOHON XI, NIK XXXX, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: xxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon XI**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X dan Pemohon XI disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan Register Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Soe tanggal 2 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diubah oleh Para Pemohon sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pewaris dan Istri Pewaris telah menikah pada tanggal 01 Juni 1946, dihadapan pegawai pencatatan nikah kantor urusan agama dengan surat keterangan menikah Nomor: xxx. Pewaris dan Istri Pewaris, masing-masing hanya memiliki 1 (satu) orang istri dan suami;
2. Bahwa dari pernikahan Pewaris dan Istri Pewaris telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 2.1. ANAK PERTAMA Pewaris (Anak Kandung)
 - 2.2. ANAK KEDUA Pewaris (Anak Kandung)
3. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2017, Pewaris telah meninggal dunia karena sakit tua yakni berumur 99 tahun dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa pada tanggal 11 November 2003, Istri Pewaris meninggal dunia karena sakit komplikasi serta meninggal dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa Pewaris dan Istri Pewaris telah meniggalkan ahli waris yang bernama:
 - 5.1. ANAK PERTAMA Pewaris
 - 5.2. ANAK KEDUA Pewaris
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris dan Istri Pewaris juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan sertifikat tanah Nomor: xxx, dengan hak milik nomor xxx, nama pemegang hak Pewaris yang terletak di Desa Oebufu, Kecamatan Kupang Tengah, Kota Kupang dengan luas tanah 540 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik xxx;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik xxx;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik xxx;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan xxx;
7. Bahwa pernikahan dari ANAK PERTAMA Pewaris dengan istrinya yang bernama PEMOHON V, pada tanggal 18 Februari 1984, di hadapan pegawai pencatatan nikah Kantor urusan Agama, dari perikahan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama:

Halaman 4 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Soe



- 7.1. PEMOHON VI
- 7.2. PEMOHON VII
- 7.3. PEMOHON VIII
- 7.4. PEMOHON IX
- 7.5. PEMOHON X
- 7.6. PEMOHON XI

ANAK PERTAMA Pewaris hanya memiliki 1 (satu) orang istri dan 6 (enam) orang anak;

8. Bahwa pernikahan dari ANAK KEDUA Pewaris dengan istrinya yang bernama PEMOHON IV, pada tanggal 13 Desember 1990, dihadapan pegawai Pencatatan nikah Kantor Urusan Agama, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- 8.1. PEMOHON I
- 8.2. PEMOHON II
- 8.3. PEMOHON III

ANAK KEDUA Pewaris hanya memiliki 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak;

9. Bahwa ANAK PERTAMA Pewaris meninggal pada tanggal 15 Januari 2021 karena serangan jantung, dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:

- 9.1. PEMOHON V (sebagai Istri);
- 9.2. PEMOHON VI (sebagai Anak Perempuan Kandung);
- 9.3. PEMOHON VII (Sebagai anak Perempuan Kandung);
- 9.4. PEMOHON VIII (sebagai Anak Perempuan Kandung);
- 9.5. PEMOHON IX (Sebagai anak Perempuan Kandung);
- 9.6. PEMOHON X (Sebagai Anak Perempuan Kandung);
- 9.7. PEMOHON XI (Sebagai Anak Laki-Laki Kandung);

10. Bahwa ANAK KEDUA Pewaris Yang meninggal pada tanggal 20 Januari 2021 karena sakit paru-paru, dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 10.1. PEMOHON IV (sebagai istri);
- 10.2. PEMOHON I (sebagai anak Perempuan Kandung);
- 10.3. PEMOHON II (sebagai anak Laki-Laki Kandung);

Halaman 5 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Soe



10.4. PEMOHON III (sebagai anak perempuan kandung);

11. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang berhak dari Almarhum Pewaris sesuai Hukum Waris Islam dan ingin mengganti nama pemegang Hak atas sertifikat tanah hak milik nomor xxx yang semula nama pemegang hak Pewaris sebagai pewaris dan ingin di ganti menjadi PEMOHON IV (pemohon IV) yang merupakan Istri dari ANAK KEDUA PEWARIS sebagai pewaris;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Pewaris, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Pewaris, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soe Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2017;
3. Menetapkan anak pertama ANAK PERTAMA Pewaris, telah meninggal pada tanggal, 15 Januari 2021;
4. Menetapkan anak kedua ANAK KEDUA Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2021;
5. Menetapkan ahli waris dari Pewaris adalah sebagai berikut:
 - 5.1. ANAK PERTAMA Pewaris;
 - 5.2. ANAK KEDUA Pewaris;
6. Menetapkan ahli waris dari ANAK KEDUA Pewaris adalah sebagai berikut:
 - 6.1. PEMOHON IV;
 - 6.2. PEMOHON I;
 - 6.3. PEMOHON II;
 - 6.4. PEMOHON III;



7. Menetapkan ahli waris dari ANAK PERTAMA Pewaris adalah sebagai berikut:

- 7.1. PEMOHON V;
- 7.2. PEMOHON VI;
- 7.3. PEMOHON VII;
- 7.4. PEMOHON VIII;
- 7.5. PEMOHON IX;
- 7.6. PEMOHON X;
- 7.7. PEMOHON XI;

8. Menetapkan PEMOHON IV untuk mengurus balik nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor: xxx;

9. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon XI menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Pemohon II diwakili kuasa insidentil menghadap ke persidangan dan Pemohon V didampingi kuasa insidentil menghadap ke persidangan;

Bahwa dalam persidangan Pemohon I menyerahkan asli Surat Kuasa Insidentil tanggal 1 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dengan Register Nomor 4/SKKH/2024/PA.Soe tertanggal 1 Oktober 2024;

Bahwa dalam persidangan Pemohon XI menyerahkan asli Surat Kuasa Insidentil tanggal 1 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dengan Register Nomor 5/SKKH/2024/PA.Soe tertanggal 1 Oktober 2024;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan penjelasan terkait penetapan ahli waris namun Para Pemohon tetap pada permohonannya dan melanjutkan perkara ini;



Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon V dan Pemohon XI menyatakan kesediaannya secara sukarela mengajukan perkara ini bersama Para Pemohon lainnya dan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menambah beberapa keterangan pada posita dan menambah petitum yang secara lengkap telah termuat dalam duduk perkara ini;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. xxx atas nama PEMOHON I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 23 Desember 2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. xxx atas nama PEMOHON II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 22 Juni 2018, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. xxx atas nama PEMOHON III (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 3 Mei 2018, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.III, diberi tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. xxx atas nama PEMOHON IV (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Halaman 8 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.4, diberi tanggal dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. xxx atas nama PEMOHON V (Pemohon V) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 5 Maret 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.5, diberi tanggal dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. xxx atas nama PEMOHON VI (Pemohon VI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 10 Agustus 2020, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.6, diberi tanggal dan diparaf;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. xxx atas nama PEMOHON VII (Pemohon VII) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 5 Maret 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.7, diberi tanggal dan diparaf;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. xxx atas nama PEMOHON VIII (Pemohon VIII) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 8 Juni 2022, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.8, diberi tanggal dan diparaf;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5302014711960001 atas nama PEMOHON IX (Pemohon IX) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 29 April 2015, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti

Halaman 9 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P.9, diberi tanggal dan diparaf;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. xxx atas nama PEMOHON X (Pemohon X) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 15 Januari 2016, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.10, diberi tanggal dan diparaf;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. xxx atas nama PEMOHON XI (Pemohon XI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 8 Maret 2023, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.11, diberi tanggal dan diparaf;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxx atas nama ANAK PERTAMA PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Timor Tengah Selatan tanggal 8 Oktober 1996, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.12, diberi tanggal dan diparaf;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxx atas nama ANAK KEDUA PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Timor Tengah Selatan tanggal 8 Oktober 1996, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.13, diberi tanggal dan diparaf;

14. Fotokopi Kartu Keluarga, No. xxx atas nama PEMOHON V yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 7 Maret 2023, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.14, diberi tanggal dan diparaf;

15. Fotokopi Kartu Keluarga, No. xxx atas nama PEMOHON

Halaman 10 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Soe



IV yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 20 Juli 2023, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.15, diberi tanggal dan diparaf;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor xxx atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 4 Agustus 2017, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.16, diberi tanggal dan diparaf;

17. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxx atas nama ANAK KEDUA PEWARIS dan PEMOHON IV yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 Desember 1992, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.17, diberi tanggal dan diparaf;

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxx atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kota Palembang tanggal 26 Januari 1993, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.18, diberi tanggal dan diparaf;

19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxx atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 19 Mei 1994, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.19, diberi tanggal dan diparaf;

20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxx atas nama PEMOHON III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 11 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Soe



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 13 Februari 2001, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.20, diberi tanggal dan diparaf;

21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, No. xxx atas nama ANAK KEDUA PEWARIS yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 5 Maret 2021, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.21, diberi tanggal dan diparaf;

22. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxx atas nama ANAK KEDUA PEWARIS dan PEMOHON V yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 2 Maret 1984, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.22, diberi tanggal dan diparaf;

23. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxx atas nama PEMOHON VI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 29 Maret 2000, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.23, diberi tanggal dan diparaf;

24. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxx atas nama PEMOHON VII yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 29 Maret 2000, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.24, diberi tanggal dan diparaf;

25. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxx atas nama PEMOHON VIII yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Timor Tengah Selatan tanggal 20 Juli

Halaman 12 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Soe



1992, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.25, diberi tanggal dan diparaf;

26. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxx atas nama PEMOHON IX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Timor Tengah Selatan tanggal 18 November 1996, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.26, diberi tanggal dan diparaf;

27. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxx atas nama PEMOHON X yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati. II Timor Tengah Selatan tanggal 11 November 1998, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.27, diberi tanggal dan diparaf;

28. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxx atas nama PEMOHON XI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 13 Februari 2006, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.28, diberi tanggal dan diparaf;

29. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor xxx atas nama ANAK PERTAMA PEWARIS yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 23 Februari 2021, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.29, diberi tanggal dan diparaf;

30. Asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga, Nomor xxx atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal

Halaman 13 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Agustus 2024, telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.30, diberi tanggal dan diparaf;

31. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor xxx atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang tanggal 27 Desember 1994, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.31, diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi:

1. SAKSI PERTAMA PARA PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Aparatur Sipil Negara, tempat kediaman di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai keponakan dari kakek dan bapak mertua Para Pemohon yang bernama Pewaris;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Soe adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari Pewaris guna mengurus tanah peninggalan almarhum yang di Kupang;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris hanya memiliki 1 (satu) orang istri yang bernama Istri pewaris dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pewaris tentang pernikahan yang terjadi antara Pewaris dan Istri pewaris namun saksi tidak tahu waktu pernikahannya;
- Bahwa selama saksi tinggal bersama Pewaris dan Istri pewaris, saksi melihat pernikahan Pewaris dan Istri pewaris hidup bahagia dan tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa dari pernikahannya Pewaris dan Istri pewaris telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA PEWARIS dan ANAK KEDUA PEWARIS;

Halaman 14 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PERTAMA PEWARIS telah menikah dengan PEMOHON V dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X dan PEMOHON XI;
- Bahwa ANAK KEDUA PEWARIS telah menikah dengan PEMOHON V dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III;
- Bahwa Istri pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2003 dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya serta dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit tua pada usia 93 tahun dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya serta dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu dari Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia, kedua anaknya yang bernama ANAK PERTAMA PEWARIS dan ANAK KEDUA PEWARIS beragama Islam hingga meninggal dunia;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Pewaris tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita secara langsung dari Pewaris bahwa Pewaris telah membagi harta secara lisan dan diberikan kepada kedua anaknya yakni tanah yang di Soe diberikan kepada ANAK PERTAMA PEWARIS sedangkan tanah yang di Kupang diberikan kepada ANAK KEDUA PEWARIS;
- Bahwa ANAK PERTAMA PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit dan dalam beragama Islam serta telah meninggalkan 1 (satu) orang istri yang bernama PEMOHON V dan 6 (enam) orang anak. Saat ANAK PERTAMA

Halaman 15 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEWARIS meninggal dunia, istri dan keenam anaknya beragama Islam;

- Bahwa ANAK KEDUA PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit dan dalam beragama Islam serta telah meninggalkan 1 (satu) orang istri yang bernama PEMOHON IV dan 3 (tiga) orang anak. Saat ANAK KEDUA PEWARIS meninggal dunia, istri dan ketiga anaknya beragama Islam;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa dan menyatakan keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;

2. SAKSI KEDUA PARA PEMOHON, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Aparatur Sipil Negara, tempat kediaman di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai keponakan dari nenek dan ibu mertua Para Pemohon yang bernama Istri pewaris;

- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Soe adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari Pewaris guna mengurus tanah peninggalan almarhum yang di Kupang;

- Bahwa semasa hidupnya Pewaris hanya memiliki 1 (satu) orang istri yang bernama Istri pewaris dan tidak pernah bercerai;

- Bahwa saksi tahu dari cerita bapak saksi tentang pernikahan yang terjadi antara Pewaris dan Istri pewaris namun saksi tidak tahu waktu pernikahannya;

- Bahwa selama saksi tinggal bersama Pewaris dan Istri pewaris, saksi melihat pernikahan Pewaris dan Istri pewaris baik-baik saja dan tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;



- Bahwa dari pernikahannya Pewaris dan Istri pewaris telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA PEWARIS dan ANAK KEDUA PEWARIS;
- Bahwa ANAK PERTAMA PEWARIS telah menikah dengan PEMOHON V dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X dan PEMOHON XI;
- Bahwa ANAK KEDUA PEWARIS telah menikah dengan PEMOHON V dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III;
- Bahwa Istri pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2003 dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya serta dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit tua pada usia 93 tahun dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya serta dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu dari Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia, kedua anaknya yang bernama ANAK PERTAMA PEWARIS dan ANAK KEDUA PEWARIS beragama Islam hingga meninggal dunia;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Pewaris tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pewaris bahwa Pewaris telah membagi harta secara lisan dan diberikan kepada kedua anaknya yakni tanah yang di Soe diberikan kepada ANAK PERTAMA PEWARIS sedangkan tanah yang di Kupang diberikan kepada ANAK KEDUA PEWARIS;



- Bahwa ANAK PERTAMA PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit dan dalam beragama Islam serta telah meninggalkan 1 (satu) orang istri yang bernama PEMOHON V dan 6 (enam) orang anak. Saat ANAK PERTAMA PEWARIS meninggal dunia, istri dan keenam anaknya beragama Islam;
- Bahwa ANAK KEDUA PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit dan dalam beragama Islam serta telah meninggalkan 1 (satu) orang istri yang bernama PEMOHON V dan 3 (tiga) orang anak. Saat ANAK KEDUA PEWARIS meninggal dunia, istri dan ketiga anaknya beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa dan menyatakan keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang Kewarisan yang mana pewaris beragama Islam, bahwa yang dimaksud dengan kewarisan termasuk didalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Halaman 18 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara elektronik melalui domisili elektronik. Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon XI menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Pemohon II diwakili kuasa insidentil menghadap ke persidangan dan Pemohon V didampingi kuasa insidentil menghadap ke persidangan, sebagaimana maksud Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II memberikan kuasa kepada Pemohon I selaku kakak kandung, maka Hakim Tunggal memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa insidentil yang diberikan oleh Pemohon II kepada Pemohon I tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa insidentil Pemohon II berwenang untuk mewakili kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa insidentil dalam persidangan, Pemohon I melampirkan asli surat kuasa insidentil tanggal 1 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe Nomor 4/SKKH/2024/PA.Soe tanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Tuada Uldiltun MARI No. MA/KIMDIL/8810/1987, maka kuasa insidentil Pemohon II atas nama PEMOHON I (Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa tersebut sah menurut hukum dan dapat mendampingi atau mewakili Pemohon II dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X memberikan kuasa kepada Pemohon XI selaku anak dan adik kandung, maka Hakim Tunggal memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa insidentil yang diberikan oleh Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X kepada Pemohon XI

Halaman 19 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa insidentil Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X berwenang untuk mewakili kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa insidentil dalam persidangan, Pemohon XI melampirkan asli surat kuasa insidentil tanggal 1 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe Nomor 5/SKKH/2024/PA.Soe tanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Tuada Uldiltun MARI No. MA/KIMDIL/8810/1987, maka kuasa insidentil Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X atas nama PEMOHON XI (Pemohon XI) telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa tersebut sah menurut hukum dan dapat mendampingi atau mewakili Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan Pemohon X dalam persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris dan Istri Pewaris adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA Pewaris dan ANAK KEDUA Pewaris;
2. Bahwa ANAK PERTAMA Pewaris telah menikah dengan PEMOHON V dan telah dikaruniai 6 (enam) orang yakni:
 - 2.1. PEMOHON VI;
 - 2.2. PEMOHON VII;
 - 2.3. PEMOHON VIII;
 - 2.4. PEMOHON IX;
 - 2.5. PEMOHON X;
 - 2.6. PEMOHON XI;
3. Bahwa ANAK KEDUA Pewaris menikah dengan PEMOHON IV dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:

Halaman 20 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. PEMOHON I;
- 3.2. PEMOHON II;
- 3.3. PEMOHON III;

4. Bahwa Istri pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2003 sedangkan Pewaris meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2017;

5. Bahwa Pewaris selain meninggalkan ahli waris ANAK PERTAMA Pewaris dan ANAK KEDUA Pewaris, juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah yang terletak di Kota Kupang sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor xxx;

6. Bahwa ANAK PERTAMA Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2021 sedangkan ANAK KEDUA Pewaris meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2021;

7. Bahwa Para Pemohon adalah menantu dan cucu-cucu dari Pewaris dan maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris guna menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang berhak dari Pewaris untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik Nomor xxx peninggalan Pewaris;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.31 serta saksi-saksi yaitu SAKSI PERTAMA PARA PEMOHON dan SAKSI KEDUA PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon X dan Pemohon XI bertempat kediaman di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soe

Halaman 21 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Pemohon VI bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang dan Pemohon VIII bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ANAK PERTAMA PEWARIS dan ANAK KEDUA PEWARIS adalah anak dari suami istri PEWARIS dan Istri pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan tentang hubungan antara Pemohon V dengan Pemohon VII, Pemohon IX, Pemohon X dan Pemohon XI;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan tentang hubungan antara Pemohon IV dengan Pemohon II dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ANAK KEDUA PEWARIS menikah dengan PEMOHON IV pada tanggal 13 Desember 1992;

Halaman 22 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Soe



Menimbang, bahwa bukti P.18 sampai dengan P.20 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III adalah anak dari ANAK KEDUA PEWARIS dan PEMOHON IV;

Menimbang, bahwa bukti P.21 (Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ANAK KEDUA PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.22 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ANAK KEDUA PEWARIS menikah dengan PEMOHON V pada tanggal 18 Februari 1984;

Menimbang, bahwa bukti P.23 sampai dengan P.28 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X dan PEMOHON XI adalah anak dari ANAK PERTAMA PEWARIS dan PEMOHON V;

Menimbang, bahwa bukti P.29 (Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ANAK PERTAMA PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.30 (Surat Keterangan Silsilah Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata, membuktikan bahwa PEWARIS dan ISTRI PEWARIS memiliki 2 (dua) orang anak yakni ANAK PERTAMA PEWARIS dan ANAK KEDUA PEWARIS. ANAK PERTAMA PEWARIS memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X dan PEMOHON XI. Sedangkan ANAK KEDUA PEWARIS memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III;

Menimbang, bahwa bukti P.31 (Sertifikat Hak Milik) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa PEWARIS memiliki sebidang tanah seluas 540 m² yang terletak di Kupang yang batas-batasnya sebagaimana termuat dalam Hak Milik No. xxx;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pewaris telah meninggal dunia karena sakit tua bukan karena dibunuh oleh Para Pemohon serta dalam keadaan Islam. Ayah dan ibu Pewaris juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris. Pewaris memiliki 2 (dua) orang anak yakni ANAK PERTAMA PEWARIS dan ANAK KEDUA PEWARIS namun kedua anaknya juga telah meninggal dunia karena sakit dan masing-masing meninggalkan istri dan keturunannya. Keterangan saksi juga membuktikan bahwa Pewaris memiliki harta peninggalan berupa tanah di Soe dan di Kupang yang telah diserahkan oleh Pewaris kepada masing-masing anaknya. Tanah yang di Soe diberikan kepada ANAK PERTAMA PEWARIS dan tanah yang di Kupang diberikan kepada ANAK KEDUA PEWARIS. Permohonan

Halaman 24 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan ahli waris ini diajukan untuk mengurus tanah almarhum Pewaris yang di Kupang dan atas permohonan ini tidak ada yang keberatan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Pewaris menikah dengan Istri Pewaris serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni ANAK PERTAMA PEWARIS dan ANAK KEDUA PEWARIS;
2. Bahwa Istri pewaris lebih dahulu meninggal dari Pewaris;
3. Bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2017 karena sakit tua;
4. Ayah dan ibu Pewaris sudah lebih dahulu meninggal dari pada Pewaris;
5. Bahwa Pewaris meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PEWARIS dan ANAK KEDUA PEWARIS dan pada saat Pewaris meninggal keduanya beragama Islam;
6. Bahwa ANAK PERTAMA PEWARIS telah menikah dengan PEMOHON V (Pemohon V) dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yakni Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X dan Pemohon XI;
7. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 ANAK PERTAMA PEWARIS meninggal dunia karena sakit serangan jantung dalam keadaan beragama Islam. Pada saat ANAK PERTAMA PEWARIS meninggal, istri dan 6 (enam) orang anaknya juga masih hidup dan beragama Islam;
8. Bahwa ANAK KEDUA PEWARIS telah menikah dengan PEMOHON IV (Pemohon IV) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
9. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 ANAK KEDUA PEWARIS meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam. Pada saat ANAK KEDUA PEWARIS meninggal, istri dan 3 (tiga) orang anaknya juga masih hidup dan beragama Islam;

Halaman 25 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Soe



10. Bahwa semasa hidup Pewaris memiliki 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Soe dan di Kupang dan telah dibagikan secara lisan kepada kedua anaknya. Tanah yang di Soe diberikan kepada ANAK PERTAMA PEWARIS dan tanah yang di Kupang diberikan kepada ANAK KEDUA PEWARIS;

11. Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Soe adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari Pewaris guna mengurus tanah peninggalan almarhum yang di Kupang;

12. Bahwa Para Pemohon secara sukarela mengajukan perkara ini tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan terhadap permohonan ini tidak ada pihak yang keberatan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Mengenai Pewaris

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pewaris, Hakim Tunggal terlebih dahulu mempertimbangkan tentang pernikahan Pewaris dengan Istri Pewaris karena hubungan perkawinan menjadi salah satu penyebab terjadinya kewarisan;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pernikahan antara Pewaris dengan Istri Pewaris terjadi pada tanggal 1 Juni 1946 sebagaimana yang diakui oleh Para Pemohon dalam surat permohonan, jauh sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (d)

Halaman 26 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Soe



disebutkan bahwa perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diajukan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pewaris dengan Istri Pewaris tidak memiliki bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah. Meskipun demikian Pewaris telah secara nyata hidup damai, bahagia dan rukun bersama Istri Pewaris sebagai suami istri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan dan menyangkal tentang pernikahan keduanya hingga memiliki 2 (dua) anak yakni ANAK PERTAMA PEWARIS dan ANAK KEDUA PEWARIS sebagaimana bukti P.12 dan P.13. Hal ini menunjukkan bahwa Pewaris dengan Istri Pewaris telah diakui dan dibenarkan statusnya sebagai suami istri baik oleh warga masyarakat maupun oleh pemerintah setempat. Dasar inilah yang menjadi persangkaan kuat Hakim Tunggal bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pewaris dengan Istri Pewaris adalah sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memberi pertimbangan pewaris Pewaris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 dan keterangan para saksi bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2017 dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum tentang pewaris Pewaris dikabulkan;

Petitum Mengenai Kematian ANAK PERTAMA PEWARIS dan ANAK KEDUA PEWARIS

Menimbang, bahwa petitum tentang kematian ANAK PERTAMA PEWARIS dan ANAK KEDUA PEWARIS, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Soe



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 dan P.29 serta keterangan para saksi bahwa ANAK KEDUA PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2021 dalam keadaan beragama Islam, sedangkan ANAK PERTAMA PEWARIS juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2021 dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum tentang kematian ANAK PERTAMA PEWARIS dan ANAK KEDUA PEWARIS dikabulkan;

Petitum Mengenai Ahli Waris

Menimbang, bahwa petitum tentang Ahli Waris, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu:

1. Menurut hubungan darah yaitu golongan laki-laki (ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek sedangkan golongan perempuan terdiri dari (ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek);
2. Menurut hubungan perkawinan yaitu duda atau janda;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris diatas, maka ayah dari Para Pemohon termasuk dalam kelompok ahli waris menurut hubungan darah dari Pewaris kecuali Pemohon IV dan Pemohon V merupakan menantu dari Pewaris yang merupakan ahli waris karena hubungan perkawinan dari ANAK PERTAMA PEWARIS dan ANAK KEDUA PEWARIS;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Pewaris, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan

Halaman 28 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Soe



putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa ahli waris bertingkat adalah ahli waris yang menerima warisan secara beruntun karena kematian pewaris dan ahli waris secara beruntun dan harta warisan dari kematian pertama belum dibagikan. Dalam perkara *a quo* Pewaris sebagai pewaris yang meninggal pada tanggal 21 Juli 2017, ANAK PERTAMA PEWARIS dan ANAK KEDUA PEWARIS sebagai ahli waris yang meninggal pada tanggal 15 dan 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X dan Pemohon XI merupakan cucu kandung dari Pewaris, sehingga dalam perkara ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X dan Pemohon XI ditetapkan sebagai ahli waris bertingkat (*munasakhah*) dari almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa anak kandung Pewaris yang bernama ANAK PERTAMA PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2021 karena sakit. ANAK PERTAMA PEWARIS meninggalkan istri dan 6 (enam) orang anak, maka dalam perkara ini Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X dan Pemohon XI ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ANAK PERTAMA Pewaris;

Menimbang, bahwa anak kandung Pewaris yang bernama ANAK KEDUA PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2021 karena sakit. ANAK KEDUA PEWARIS meninggalkan istri dan 3 (tiga) orang anak, maka dalam perkara ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ANAK KEDUA Pewaris;

Halaman 29 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Soe



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon penyebab kematian pewaris karena sakit tua bukan karena dibunuh atau tidak pernah melakukan hal-hal yang termuat pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum tentang Ahli Waris dikabulkan;

Petitim Mengenai Pengurusan Harta Peninggalan Pewaris

Menimbang, bahwa petitum tentang pengurusan harta peninggalan pewaris, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.31 dan keterangan saksi-saksi bahwa pewaris memiliki harta peninggalan berupa 2 (dua) bidang tanah yakni tanah yang terletak di Soe diberikan kepada ANAK PERTAMA PEWARIS dan tanah di Kupang diberikan kepada ANAK KEDUA PEWARIS namun tujuan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus tanah yang di Kupang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menginginkan harta peninggalan berupa tanah sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor xxx diserahkan kepada PEMOHON IV untuk mengurus balik nama;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan Para Pemohon dengan kerelaannya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun menyatakan mengajukan perkara ini bersama Para Pemohon lainnya. Dengan pernyataan sikap Para Pemohon di hadapan persidangan, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah mengerti maksud dan tujuan pengajuan perkara ini yakni ditetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris dan untuk diserahkan kepada PEMOHON IV mengurus balik nama atas sertifikat hak milik Nomor xxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum tentang pengurusan harta peninggalan pewaris dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2017 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Pewaris adalah:
 - 3.1. ANAK PERTAMA Pewaris;
 - 3.2. ANAK KEDUA Pewaris;
4. Menyatakan almarhum ANAK PERTAMA Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2021 sebagai Pewaris;
5. Menetapkan ahli waris ANAK PERTAMA Pewaris adalah:
 - 5.1. PEMOHON V (istri);
 - 5.2. PEMOHON VI (anak perempuan kandung);
 - 5.3. PEMOHON VII (anak perempuan kandung);
 - 5.4. PEMOHON VIII (anak perempuan kandung);
 - 5.5. PEMOHON IX (anak perempuan kandung);
 - 5.6. PEMOHON X (anak perempuan kandung);
 - 5.7. PEMOHON XI (anak laki-laki kandung);
6. Menyatakan almarhum ANAK KEDUA Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2021 sebagai Pewaris;
7. Menetapkan ahli waris ANAK KEDUA Pewaris adalah:
 - 7.1. PEMOHON IV (istri);
 - 7.2. PEMOHON I (anak perempuan kandung);
 - 7.3. PEMOHON II (anak laki-laki kandung);

Halaman 31 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.4. PEMOHON III (anak perempuan kandung);

8. Menyatakan PEMOHON IV untuk mengurus balik nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor: xxx;

9. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 21 Oktober 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **18 Rabi`ul Akhir 1446 Hijriyah**, oleh **Fauziah Burhan, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Rustiani Ayu Putri, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Tunggal,

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rustiani Ayu Putri, S.Sy.

Perincian biaya:

	Rp
1. PNBP	80.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah)	